

Nomor : 062/K/PM.00.02/NB-04/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 5 (lima) Gabung
Perihal : **Instruksi**

Praya, 21 Februari 2024

Kepada Yth:
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Lombok Tengah
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Alat Kerja Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 dan Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Nomor 112/PM.00.01/K.NB/02/2024 perihal Penarikan Data Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024. Sehubungan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menginstruksikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Memerintahkan Pengawas Kelurahan/Desa untuk melakukan Scan Form A hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pengawas TPS sesuai dengan wilayah kerja kemudian menyimpan dalam format Kecamatan-Nama Desa-Form A PTPS dan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah paling lambat tanggal 23 Februari 2024 pukul 16.00 WITA.
2. Hasil pengisian Alat Kerja Pengawasan (AKP) rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan Form A hasil pengawasannya disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Kelurahan/Desa yang sudah selesai di wilayah kerja masing-masing. *AKP terlampir.*

Demikian instruksi ini, untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,



Lalu Fauzan Hadi

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip